

KONTRADIKSI PRINSIP HUKUM MEMPERSUKAR PERCERAIAN DENGAN KEBAHAGIAAN KEHIDUPAN PERKAWINAN

IB. Alit Yoga Maheswara
Universitas Hindu Indonesia, Denpasar
yogamahesawara@unhi.ac.id

ABSTRAK

Perpisahan atau lazimnya disebut perceraian adalah suatu hal yang dapat dilakukan oleh suatu pasangan jika dinilai sudah tidak bisa lagi menjalani mahligai perkawinan. Berbagai macam alasan yang menjadi syarat-syarat suatu pasangan bisa mengakhiri kehidupan perkawinannya juga telah diatur oleh undang-undang namun dinilai sebagai suatu syarat yang ternyata sangat mudah. Hal itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian di Indonesia diluar dari alasan ekonomi, pribadi dan juga adat istiadat dan agama. Demi menekan tingginya angka perceraian di Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang isinya mengatur mengenai prinsip mempersukar perceraian. Namun dapat diteliti bahwa prinsip mempersukar perceraian ini juga bertentangan dengan Undang – undang Perkawinan sebagai catatan bahwa Undang – undang tersebut ada untuk menjamin kebahagiaan pasangan suami istri, sehingga adanya kontradiksi tujuan pemerintah dalam upaya membangun kehidupan pasangan suami istri yang bahagia dengan upaya untuk menekan angka kasus perceraian itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya suatu tumpang tindih kebijakan pemerintah dalam upaya mensejahterakan rakyatnya, berupaya untuk memberikan pendapat sehingga kedepannya dapat diteliti lebih jauh untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis dengan lebih menitik beratkan pada analisa terhadap peraturan perundang- undangan dan literatur – literatur yang terkait.

Kata Kunci : *Perkawinan, Perceraian, prinsip mempersukar perceraian, kebahagiaan rumah tangga, Kontradiksi, Undang – undang.*

ABSTRACT

Separation or commonly called divorce is something that can be done by a couple if it is judged that they can no longer undergo marital status. Various kinds of reasons which are made to conditions for a couple to end their married life have also been regulated by law but are considered as a condition that turns out to be very easy. This is one of the factors causing the high divorce rate in Indonesia apart from economic, personal reasons as well as customs and religion. In order to suppress the high number of divorces in Indonesia, the Supreme Court issued a circular letter which regulates the principle of making divorce difficult. However, it can be observed that the principle of complicating divorce is also contrary to the Marriage Law as a note that the law exists to guarantee the happiness of married couples, so that there is a contradiction in the government's goals in efforts to build a happy married couple's life with efforts to reduce the number of cases. the divorce itself. This research was conducted with the aim of finding out that there is an overlap in government policies in an effort to prosper its people, trying to provide opinions so that in the future it can be investigated further to get a better solution. This research was conducted with a normative juridical approach with more emphasis on the analysis of laws and regulations and related literature.

Keywords: *Marriage, Divorce, the principle of complicating divorce, household happiness.*

I. PENDAHULUAN

Melangsungkan perkawinan adalah hak setiap warga negara Indonesia yang telah dijamin oleh Undang – undang. Hal ini diatur oleh dalam Pasal 28b ayat (1) dimana Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Aturan lainnya mengenai pelaksanaan dan syarat – syarat kemudian hak dan kewajiban pasangan pra dan pasca menikah diatur selanjutnya dalam Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana pasangan yang menikah secara sah berhak untuk dilindungi hak – haknya termasuk juga dalam membentuk keluarga yang bahagia termasuk juga upaya – upaya untuk mengakhiri suatu perkawinan.

Menurut Muhammad Syaifuddin, Perceraian sebagai istilah yang digunakan untuk menegaskan bahwa terjadi peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan isteri disertai alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu, dan

menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu yang harus dinyatakan secara tegas dalam proses persidangan di Pengadilan.¹

Prinsip mempersukar perceraian sebenarnya adalah salah satu tujuan dilahirkan Undang – undang Perkawinan. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian terdapat dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan) Angka 4 Huruf e mengatur dimana untuk memungkinkan terjadinya suatu perceraian jika perceraian itu dilakukan dihadapan pengadilan dan berdasarkan alasan - alasan tertentu. Namun dewasa ini, prinsip yang tertuang dalam UU Perkawinan tersebut sangatlah mudah untuk dijalani oleh masyarakat karena berbagai alasan, salah satunya adalah dalam kasus gugat – cerai dimana pasangan suami istri diberikan kedudukan yang sama dalam mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama, ditambah lagi bahwa Pengadilan memang lembaga yang dikhususkan untuk mengurus sengketa yang terjadi secara publik maupun privat dimana Pengadilan menganut asas trilogi peradilan yang bertujuan untuk memudahkan pengurusan perkara sehingga setiap layanan peradilan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia. Ini menyebabkan prinsip mempersukar perceraian dalam konteks UU Perkawinan sudah tidak relevan lagi.

Dalam hal gugat – cerai, alasan yang paling sering dipakai untuk melakukan perceraian adalah “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Inilah alasan yang kemudian dalam praktek banyak difabrikasi dalam tahap pembuktian dimana akan diceritakan bahwa faktanya memang terjadi perselisihan secara terus menerus dimana didalilkan oleh salah satu pihak, awal dari perselisihan tersebut adalah kegagalan pihak lain untuk memberikan nafkah secara lahir / batin.

Adapun beberapa alasan-alasan yang ditetapkan sebagai alasan-alasan yang sah untuk melakukan perceraian sebagaimana pada Pasal Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

¹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Satu pihak melakukan kekejaman atau salah penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan – alasan sebagaimana tertera diatas haruslah menjadi beban pembuktian di persidangan untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan. Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri dengan memperhatikan kompetensi absolut dan relatif yang tentunya memerlukan kehadiran kedua belah pihak atau siapa yang dikuasakan untuk mewakili.

Perceraian adalah salah satu sebab putusanya atau bubarnya hubungan perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Hakikat perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa perceraian memiliki integritas tersendiri dilihat dari aspek sosial, agama, dan hukum. Hakikat tersebut tentunya tidak boleh dipermainkan semata-mata sebagai kepentingan sesaat individu, karena hal tersebut dapat menimbulkan akibat atau dampak dilihat dari berbagai sudut pandang sosial, agama, dan hukum.²

Dewasa ini, pemerintah menilai bahwa alasan – alasan untuk gugat cerai dinilai terlalu gampang dipenuhi sehingga angka perceraian tetap menukik tinggi, tentunya ini akan mempengaruhi standar kesejahteraan masyarakat terutama tumbuh kembang mental anak – anak yang ditinggalkan (jika mempunyai anak) dan juga untuk membantu mempertahankan kehidupan perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Kamar Agama angka 1 huruf b yang mengatur :

² Dahwadin, et.al, 2018, Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia, MangkuBumi, Wonosobo, h. 83.

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Dari ketentuan tersebut terdapat suatu batasan nominal dalam hal penggunaan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/ batin atau alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus untuk bercerai. Dalam jangka waktu tersebut tentunya para suami/istri terkesan “dipaksa” oleh pemerintah untuk hidup tidak bahagia terlebih dahulu karena tidak adanya suatu pelaksanaan kewajiban sebagai suami / istri dimana ini akan menimbulkan suatu kontradiksi dengan Pasal 1 UU Perkawinan yang mengatur bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Artikel ini membahas dua hal, *pertama* kontradiksi prinsip mempersukar perceraian dengan kehidupan pasangan rumah tangga sebagai tujuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, analisa terhadap implementasi prinsip mempersukar perceraian akibatnya dengan kebahagiaan pasangan rumah tangga.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan atau digunakan untuk menjadi acuan dalam menyoroiti permasalahan aspek-aspek hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif terutama meneliti data primer dan sekunder. Jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer : data primer bersumber dari peraturan perundang – undangan dan kebijakan terkait seperti Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 dan SEMA No. 01 Tahun 2022. literatur – literatur yang pada prinsipnya memperkuat argumentasi data primer; Data sekunder : data sekunder bersumber dari literatur – literatur (Buku, makalah, artikel dan jurnal) yang sifatnya memperkuat analisa deskriptif pada penelitian.

III. PEMBAHASAN

Dasar Pengeluaran Kebijakan Prinsip Mempersukar Perceraian

Perkawinan sejatinya adalah suatu perjanjian. Perjanjian yang lahir dari itikad baik dan persamaan kehendak yang hubungannya itu diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Suatu perjanjian untuk mengikatkan diri dalam kehidupan hubungan sehidup semati yang diikrarkan oleh dua pihak disaksikan oleh hukum agama dan kepercayaan masing – masing. Teknis Hukum agama diterjemahkan dalam adat istiadat maka dari itu, perkawinan adalah sah jika dilaksanakan oleh adat yang berasal dari agamanya masing – masing.

Dari pelaksanaan hubungan perkawinan itu akan memunculkan hak dan kewajiban keperdataan seseorang, kewajiban untuk membangun kehidupan rumah tangga yang baik beserta hak – hak perlindungan yang muncul pra / pasca hubungan perkawinan dimana semuanya ini diatur dan dijamin oleh peraturan perundang – undangan *in casu* Undang – undang Nomor 01 Tahun 1974.

Semua hak dan kewajiban sifatnya akan tetap dijamin dan dilindungi oleh Undang – undang selama kedua pasangan membina kehidupan rumah tangganya dengan baik. Jika terjadi suatu cekcok dan permasalahan, maka Undang – undang juga akan mengatur secara teknis mengenai perpisahan perkawinan (perceraian) untuk tujuan melindungi hak – hak pasangan karena istilahnya “perjanjian akan diakhiri” sehingga hak dan kewajiban akan kembali ke sedia kala sebelum terjadinya suatu perjanjian perkawinan. Lain halnya jika dalam masa perkawinan pasangan memiliki harta bersama dan keturunan maka hak dan kewajiban akan berubah / bertambah.

Perceraian secara teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975. Walaupun perjanjian perkawinan dilakukan oleh hukum agama masing – masing namun untuk perceraian, cukup memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan peraturan perundang – undangan, mencatatkan putusan cerai ke Kantor Catatan Sipil Oleh Panitera Pengadilan Negeri / Agama namun tidak terdapat kewajiban untuk melapor kepada Desa/Desa Adat setempat mengenai perceraian yang dimaksud. Kewajiban melapor tersebut hanya timbul jika beberapa daerah menerapkan hukum adat untuk itu.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 diatur alasan dan alasan – alasan yang harus ada untuk melakukan suatu perceraian :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dapat diperhatikan bahwa kalimat dalam Peraturan tersebut adalah alasan dan alasan – alasan, jadi dapat diartikan adalah perceraian dapat terjadi jika adanya 1 (satu) alasan saja.

Kemudahan Untuk Melakukan Perceraian

Diatas sempat disinggung mengenai alasan – alasan terjadinya perceraian. Umumnya, perceraian terjadi dengan menempatkan 1 (satu) alasan dalam gugatan yaitu “antara suami isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini merupakan alasan yang sangat bersifat umum sehingga berefek kepada pembuktian yang dangkal dalam persidangan.

Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap perkara perdata termasuk perceraian yang didaftarkan ke Pengadilan harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu dengan tujuan mengoptimalkan fungsi dari lembaga Peradilan tersebut. Dimana dalam tahap mediasi ini diberikan waktu kepada para pihak untuk menceritakan kronologis mulai dari terjadinya perkawinan sampai pada alasan / alasan – alasan akan bercerai dimana teknis mediasi ini telah diatur dalam peraturan perundang – undangan. Persentase kegagalan mediasi dalam perkara perdata tentunya tinggi mengingat jika para pihak masih ingin berdamai mengapa tetap mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan ?. Efek dari gagalnya mediasi adalah perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dimana Hakim akan memeriksa jawab-jawaban, alat – alat bukti dan kemudian memutus perkara. Sebagai tambahan, menurut Pasal 35 Perma Mediasi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa jika tidak terjadi kesepakatan, maka pernyataan dan pengakuan yang dibuat oleh para pihak selama mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Kronologis dan alasan – alasan perceraian yang disampaikan dalam mediasi tentunya telah digali oleh hakim mediator namun karena tidak bisa dijadikan alat bukti maka Hakim *judex facti* mempunyai kesempatan menggali lebih dalam mengenai alasan ini. Berbeda dengan alasan lain, alasan cekcok berkepanjangan sangat sulit dibuktikan kenyataannya. Kekuatan pembuktian hanya berasal dari

pernyataan para pihak dan saksi – saksi yang notabene adalah keluarga dan kerabat terdekat para pihak. Yang tentunya berada di sisi pihak yang ingin bercerai. Dalam hal ini, *judex facti* hanya melihat itikad baik dari para pihak dan pernyataan daei saksi – saksi yang mendukung perceraian, jika memang tidak bisa didamaikan maka putusan cerai kemungkinan besar akan dijatuhkan.

Berbicara mengenai kekuatan pembuktian dari alasan cekcok diatas, dalam perkara perceraian sangat sering dipakai karena bisa saja kekuatan pembuktian tersebut di fabrikasi oleh para pihak menceritakan suatu hal yang nyatanya tidak terjadi atau melebihi – lebihkan cerita dengan tujuan agar bisa berpisah. Alasan inilah yang menjadikan perceraian sangat mudah dilakukan oleh pasangan suami istri sehingga perlunya suatu pembatasan normatif untuk menekan tingginya angka perceraian.

Implementasi Prinsip Mempersukar Perceraian

Terdapat berbagai macam upaya dalam menekan tingginya gugatan Perdata dalam Pengadilan secara umum dan tingginya angka perceraian secara khusus. Penulis menemukan beberapa langkah normatif yang sudah ditempuh oleh pemerintah dalam upaya ini antara lain :

1. Perma Mediasi Nomor 01 Tahun 2016

Dalam Perma Mediasi Nomor 01 Tahun 2016, dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa “*Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.*” Ini menandakan bahwa setiap gugatan Perdata termasuk perkara perceraian akan wajib menempuh proses mediasi terlebih dahulu, norma ini bersifat memaksa karena peraturan perundang – undangan mengatakan demikian. Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) diatur bahwa “*Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.*” Ini menandakan bahwa dalam setiap agenda Mediasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pihak yang bersengketa harus hadir tanpa diwakili oleh siapapun termasuk kuasa hukum dengan tujuan penyampaian kronologis dapat disampaikan dengan baik kepada Mediator dan memberikan kebebasan kepada Mediator secara obyektif memilih solusi perdamaian yang dikehendaki para pihak. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a diatur bahwa “*tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah*” akan berakibat gugurnya / tidak

dapat diterimanya gugatan oleh Hakim pemeriksa perkara dan gugatan tidak dapat diajukan kembali. Norma ini bertujuan untuk melihat itikad baik para pihak yang bersengketa. Secara kasar, para pihak yang sedang dalam kondisi emosional yang tidak baik dituntut untuk beritikad baik untuk mendukung proses Mediasi agar berhasil diluar apapun penyebab yang mendukung salah satu / kedua belah pihak bercerai.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975

Diatas telah dijabarkan mengenai alasan – alasan/alasan pasangan suami istri jika ingin bercerai. Tentunya aturan ini mewajibkan harus dipenuhi suatu alasan yang ada dan kemudian akan diperiksa dalam tahap Mediasi dan Tahap pemeriksaan (pembuktian). Sahnya suatu alasan untuk melakukan perceraian akan diperiksa sesuai dengan proses tahapan Mediasi dan Pemeriksaan dalam Persidangan sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Perdata, HIR/RBG, dan ketentuan peraturan terkait.

3. SEMA No. 01 Tahun 2022.

Merupakan aturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk mengatur lingkup proses peradilan (hukum acara) masing – masing bidang. Dalam aturan ini terkait dengan perkara perceraian telah ditentukan prinsip mempersukar perceraian yang dituangkan dalam beberapa poin yaitu :

- Rumusan Hukum Kamar Agama poin 1 huruf a : *“Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah.”*
- Huruf b : Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:
 - 1) perkara perceraian dengan alasan suami /istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
 - 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Dalam rumusan hukum yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung ini terutama dalam huruf b menurut hemat penulis, ada suatu kewajiban yang bersifat memaksa pasangan suami istri untuk menjaga hubungan yang tidak baik selama jangka waktu tertentu demi tercapainya syarat dalam perceraian.

Kontradiksi Prinsip Hukum Mempersukar Perceraian Dengan Kebahagiaan Kehidupan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki - laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantun, kasih mengasihi, tenteram, dan Bahagia.³ Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap kelangsungan hidup berumah tangga, maka pemerintah telah mengeluarkan peraturan tentang perkawinan yang berlaku secara unifikasi atau secara nasionalisme yaitu Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang - Undang Perkawinan) Baik pelaksanaan perkawinan maupun putusnya perkawinan itu harus didasarkan kepada Undang - Undang tersebut. Oleh sebab itu, untuk sahnya suatu perceraian dapat terwujud atau tercapai dengan baik.

Dapat dipahami bahwa perkawinan adalah suatu keadaan dimana seorang pria dan seorang wanita yang telah siap untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang dikukuhkan secara formal sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dikukuhkan pula secara religius melalui prosesi ritual dan keagamaan masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidaklah suatu hubungan yang hanya dipandang dalam aspek legalitasnya saja, melainkan pula terdapat aspek kesakralan dari hubungan perkawinan. Inilah yang mendasari bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat sakral.

Merujuk kepada cara pandang aspek legalitas dari sebuah perkawinan, regulasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 atau yang disebut pula sebagai Undang-Undang Perkawinan ini pada dasarnya memiliki beberapa Azas-azas atau prinsip-prinsip sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu prinsip yang tertuang dalam Undang – undang ini yaitu prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang menyatakan bahwa : “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.” Prinsip tersebut diadakan untuk mengatur perihal

³ M Djojodiguno, 1993, *Perjodohan Asas - Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, Persahi, Jakarta , hlm.6.

mencegah terjadinya perceraian. Perceraian pada prinsipnya harus dipersukar mengingat bahwa rumah tangga yang dibangun dalam suatu perkawinan yang bersifat sakral. Membentuk hubungan perkawinan tentunya membutuhkan kematangan baik secara lahir dan bathin sehingga harapan dari Undang-Undang Perkawinan untuk terciptanya rumah tangga yang kekal dan abadi.

Pada prakteknya, memang perkawinan disyaratkan harus dilangsungkan dengan melalui proses ritual keagamaan dan adat untuk menjamin kematangan lahir dan bathin dari calon pasangan suami istri, namun jika diawali dengan suatu proses ritual keagamaan dan adat tapi hubungan tersebut dapat diakhiri (perceraian) dengan memenuhi syarat administrasi menurut peraturan perundang – undangan. Tidak ada suatu kewajiban pasangan yang akan berpisah untuk bercerai secara ritual keagamaan atau maksimal melaporkan keadaan hubungan tersebut kepada tokoh agama maupun adat. Ini merupakan suatu faktor kemudahan dalam melakukan proses perceraian.

Berkaitan dengan tujuan dari Undang – undang Perkawinan yang sudah dijelaskan diatas, penulis berpendapat adanya suatu kontradiksi tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah. Terkait dengan rumusan hukum dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2022, adanya suatu syarat jangka waktu yang harus dipenuhi pasangan jika ingin bercerai justru akan memperburuk kehidupan rumah tangga pasangan yang dimaksud. Yang pertama, jika suatu alasan adalah tidak dinafkahi dan menurut SEMA ini harus dilakukan selama 12 (dua belas) bulan maka selama jangka waktu ini kemungkinan besar akan memunculkan beberapa permasalahan baru seperti : perselingkuhan atau KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) karena kehidupan dan keadaan pasangan suami istri tidaklah sama. Jika suatu pasangan suami istri memiliki anak dan si istri tidak bekerja, jadi seorang suami harus tidak menafkahi keluarganya selama 12 (dua belas) bulan. Norma ini tidak sesuai dengan tujuan dari undang – undang Perkawinan Pasal 1 dimana disebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa.”

Berbicara mengenai alasan kedua yaitu cekcok terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti sudah melakukan cekcok secara terus menerus atau berpisah selama 6 (enam) bulan akan bersinggungan dengan kebahagiaan kehidupan rumah tangga tersebut. Pada praktiknya alasan populer yang paling sering dipakai adalah alasan cekcok terus menerus karena dari setiap alasan yang ada akan mengerucut kepada alasan tersebut kemudian, bunyi dalam Pasal tersebut adalah alasan / alasan – alasan, jadi cukup hanya satu alasan saja sudah cukup untuk melakukan perceraian jika pembuktiannya kuat.

Jika peraturan perundang – undangan menghendaki adanya suatu perdamaian yang harus ditempuh dan kehidupan perkawinan masih layak untuk dibina maka

pengenaan jangka waktu tersebut bisa saja memperkeruh hubungan rumah tangga. Selama 6 (enam) bulan, bisa terjadi suatu kekerasan dalam rumah tangga dan jika suatu pasangan memiliki anak maka sang anak akan dipaksa untuk tidak bertemu salah satu orang tuanya selama jangka waktu tersebut karena bunyi dari rumusan hukum jelas bahwa terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Tentunya ini berakibat buruk terhadap Kesehatan dan tumbang kembang mental anak.

Suatu peraturan perundang – undangan harus memenuhi asas kemanfaatan, dimana produk hukum dapat menjamin manfaat baik yaitu membuat, menjaga dan menjamin kesejahteraan kehidupan masyarakat. Setiap prinsip mempersukar perceraian yang dirumuskan oleh pemerintah belum cukup untuk menjamin kebahagiaan rumah tangga seperti tujuan Undang – undang Perkawinan. Adapun tahap mediasi yang diatur sedemikian rupa dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memaksa itikad baik dari pasangan suami istri yang ingin bercerai juga tidak efektif dalam menekan angka perceraian karena membuktikan suatu sebab dari pertengkaran hanya bisa dilakukan dalam tahap pemeriksaan. Peran aktif Mediator dalam konteks ini hanya meyakinkan bahwa pasangan memang benar – benar ingin bercerai / tidak dimana tentunya tidak akan masuk ke pokok perkara.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Perkawinan adalah suatu hubungan hukum yang berdasar kepada perjanjian. Dimana perjanjian ini melahirkan hubungan sakral yang mengikat pasangan suami istri yang berjanji untuk hidup bersama dalam suka dan duka yang dijalankan secara adat masing – masing. Negara sebagai legislator hadir dalam pengaturan dinamika kehidupan masyarakat dengan tujuan dapat menjaga dan memajukan kehidupan masyarakat. Negara memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam membangun rumah tangga sekaligus mempersukar perceraian menggunakan hukum sebagai alat untuk pengendali sosial yang berperan aktif untuk mengendalikan tingkah laku manusia (*social control*).

Melalui inovasi – inovasi yang dilakukan negara dalam mensejahterakan masyarakat, masih terdapat kontradiksi prinsip dalam apa yang dicita – citakan (*ius constituendum*) dengan prinsip teknis pemberlakuan hukum (*ius constitutum*). Prinsip mempersukar perceraian melalui syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 masih memberikan celah kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian. Ini dibuktikan oleh tingginya kasus perceraian yang didaftarkan di Pengadilan Negeri. Inovasi terbaru melalui SEMA No. 01 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa harus dibuktikannya pemberhentian pemberian nafkah oleh pihak suami selama 12 (dua belas) bulan dan

harus berpisahnya pasangan suami istri selama 6 (enam) bulan. Ini akan memberikan konsekuensi terhadap tujuan Undang – undang Perkawinan Pasal 1 dimana diatur bahwa sebuah perkawinan adalah ikatan lahir bathin suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal karena selama waktu dua belas dan enam bulan tersebut justru akan memperburuk kondisi rumah tangga, rentannya terjadi perselingkuhan dan KDRT kemudian juga bagi tumbuh kembang mental dan psikis anak (jika pasangan memiliki anak).

Saran

1. Melihat bagaimana perkembangan dari kasus perceraian yang ada, pemerintah melalui badan legislasi sudah waktunya untuk menyusun peraturan perundang – undangan yang lebih menekan usaha perdamaian agar Hakim mediator lebih dapat memaksimalkan perdamaian dengan pendekatan mendalam ke kedua belah pihak karena dalam prakteknya.
2. Dapat dipikirkan mengenai revitalisasi Lembaga adat untuk penyelesaian perkawinan terutama di Provinsi Bali. Lembaga – Lembaga adat yang telah dibangun di Provinsi Bali dapat diperluas kewenangannya untuk mengurus perkara perkawinan. Hal ini berdasar kepada dua hal, yaitu : 1. Menurut perundang – undangan, Perkawinan adalah hubungan perikatan yang disahkan oleh hukum adat dan sudah sepantasnya diselesaikan oleh ranah hukum adat; 2. Penyelesaian perkara keluarga yang dapat diselesaikan oleh Lembaga tertentu, contoh : umat Muslim yang menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Jika dibangunnya atau diperluasnya kewenangan Lembaga adat yang sudah ada dalam hukum adat daerah tertentu maka hasil dari sengketa perkawinan cukup dibuatkan penetapannya saja oleh Pengadilan Negeri. Ini juga akan menjawab permasalahan penumpukan perkara di Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dahwadin, et.al, 2018, *Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia*, MangkuBumi, Wonosobo.
- Munir Fuadi, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

- Suparmoko, 1991, *Metode Penelitian Praktis*, BPEF, Yogyakarta,
- M Djojodiguno, 1993, *Perjodohan Asas - Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, Persahi, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003.